



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 186);
8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagai fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

10. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
11. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
13. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
14. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
15. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
20. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut dengan IKG Desa adalah angka yang

mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

21. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
26. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
27. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
28. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
30. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
31. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
32. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa

berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

33. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
34. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
35. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
36. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
37. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
38. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
39. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
40. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
41. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan perundang-undangan yang lebih tinggi.
42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
44. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

45. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
46. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran- pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
47. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
48. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
49. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
50. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
51. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
52. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desma adalah badan usaha yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
53. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
54. Capaian Output adalah realisasi kegiatan penggunaan Dana Desa sesuai perkembangan penyelesaian kegiatan di lapangan.

55. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
56. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
57. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
58. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Dana Desa ini meliputi:

- a. pengalokasian Dana Desa setiap Desa;
- b. penyaluran dan pencairan Dana Desa;
- c. penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. mekanisme pengelolaan Dana Desa;
- f. pendampingan masyarakat Desa;
- g. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Desa ditetapkan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan;
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.

- (5) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.
- (6) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a diberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (3) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.
- (4) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar (Rp.)
1	1 - 100	415.261.000,00
2	101 - 500	477.550.000,00
3	501 - 1.500	539.839.000,00
4	1.501 - 3.000	602.128.000,00
5	3.001 - 5.000	664.418.000,00
6	5.001 - 10.000	726.707.000,00
7	Lebih dari 10.000	788.996.000,00

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (3) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / ((1,5 \times DST) + (1 \times DT))$$

Keterangan :

AA Desa = alokasi afirmasi setiap desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

Status Desa	Besaran Alokasi Afirmasi (Rp.)
Desa Tertinggal	105.688.000,00
Desa Sangat Tertinggal	158.532.000,00

- (7) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di desil 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (3) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 - 51	17%
52 - 100	16%
101 - 400	15%
401 - 500	14%
Lebih dari 500	13%

- (4) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
 - c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2021; dan
 - d. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (6) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dikecualikan bagi daerah yang:
 - a. memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja; dan/ atau
 - b. tidak memiliki Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri.
- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
 - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:
 1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2022;
 2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2022;
 3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2022;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2022;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, dan badan permusyawaratan Desa, tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2021; dan/ atau
 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2022;
 - b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
 1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;

3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di luar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 6. persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 - c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
 1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2021; dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
 1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2021;
 2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2021;
 3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2022.
- (10) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Pemerintah Daerah dapat melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pada aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (12) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (11) ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. daerah yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. daerah yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. daerah yang memenuhi indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (13) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten yang melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk daerah yang tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa.
- (14) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), terdiri dari:

Status Pemda	Besaran Alokasi Kinerja (Rp.)
melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	260.949.000,00
tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	208.765.000,00

- (15) Dalam hal sampai dengan tanggal 26 September kabupaten tidak melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (16) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11).

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Desa} = ((0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)) \times \text{AF}$$

Keterangan :

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
Z4	= rasio 1KG setiap Desa terhadap 1KG Desa
AF	= Alokasi Formula nasional

- (4) Besaran porsi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja.
- (5) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 8

- (1) Dana Desa setiap Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan ditetapkan berdasarkan penjumlahan

Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.

- (2) Dana Desa setiap Daerah kabupaten dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa pada Daerah kabupaten bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi Dana Desa menurut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, sebagai berikut:
 - a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, dan data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal berdasarkan data indeks Desa membangun bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik;
 - e. data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - f. data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa berdasarkan data Aplikasi OM-SPAN bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan September.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, terdapat anomali, dan/atau tidak

memadai, penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa menggunakan:

- a. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya;
 - b. data hasil penyesuaian atas data Desa induk;
 - c. persentase atas data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya yang diterapkan pada data mutakhir; dan/ atau
 - d. data hasil pembahasan dengan kementerian negara/ lembaga yang berwenang.
- (4) Pembahasan dengan kementerian negara/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan kementerian negara/ lembaga dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (5) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN.

pasal 10

- (1) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penetapan dan penyampaian data APBDes tahun anggaran 2023;
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022;
 - e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - f. kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022; dan/ atau
 - h. kriteria tertentu lainnya.
- (3) Data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau Pemerintah Daerah.

- (4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat permohonan data kriteria tertentu kepada kementerian negara/lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (5) Data kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni 2023.
- (6) Tata cara penghitungan dan rincian alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (7) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (7) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.
- (8) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilaksanakan setelah KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima

- persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 - c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), dilaksanakan setelah KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
 - (6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.
 - (7) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
 - (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPPN untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (12) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (13) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPPN.
- (14) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (15) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (16) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (15) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
- (17) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 13

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 - 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a atau Pasal 12 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
 - 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
 - 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 - 4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa

- layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - (6) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b.
 - (8) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
 - (9) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
 - (10) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Bupati mengajukan penyaluran tambahan Dana Desa.
- (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023.
- (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada KPPN melalui

Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar.

- (4) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

Bupati bertanggung jawab atas:

- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
- b. kebenaran data perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap.
- (2) Kepala Desa menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa melalui Camat di wilayah kerjanya.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III sebesar 20% (empat puluh persen).
- (4) Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan (hardcopy dan softcopy dalam bentuk format PDF);
 - b. fotokopi RKD Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
 - c. fotokopi NPWP Kaur Keuangan;

- d. Kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang menguasai kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (5) Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II dengan dilampiri:
 - a. fotokopi RKD Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I;
 - d. Surat Pertanggungjawaban tahap I tahun anggaran 2023 yang telah dibelanjakan;
 - e. Kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang menguasai kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (6) Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III dengan dilampiri:
 - a. fotokopi RKD Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Surat Pertanggungjawaban tahap II tahun anggaran 2023 yang telah dibelanjakan;
 - e. Kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang menguasai kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (7) Berkas dokumen tahap I, tahap II, dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) masing-masing rangkap 4 (empat) dengan ketentuan 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, 1 (satu) berkas untuk Camat dan berkas ke empat sebagai dokumen arsip Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk status Desa Mandiri dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).
- (9) Ketentuan mengenai dokumen pengajuan sebagaimana pada ayat (4) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persyaratan dokumen pengajuan Dana Desa tahap I untuk status Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
- (10) Ketentuan mengenai dokumen pengajuan sebagaimana pada ayat (5) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persyaratan dokumen pengajuan Dana Desa tahap II untuk status Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dan dilengkapi dengan Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri:
 - a. tahap I:
 - 1. daftar RKD;
 - 2. Rekapitulasi Besaran Dana Desa Tahap I tiap Desa yang memenuhi syarat;
 - 3. Berita Acara hasil verifikasi Tim Pengendali tentang kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa.
 - b. tahap II:
 - 1. Rekapitulasi Besaran Dana Desa Tahap II tiap Desa yang memenuhi syarat;
 - 2. berita acara verifikasi dari tim pengendali yang menyatakan kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa.
 - c. tahap III:
 - 1. Rekapitulasi Besaran Dana Desa Tahap III tiap Desa yang memenuhi syarat;
 - 2. berita acara verifikasi dari tim pengendali yang menyatakan kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa.
- (2) Berkas dokumen tahap I, tahap II, dan tahap III masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, dan berkas ke tiga sebagai dokumen arsip Camat.
- (3) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d ayat (5) dan huruf d ayat (6) disimpan di kecamatan.

Pasal 18

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala DPMD mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, dengan dilampiri berkas dokumen sebagaimana Pasal 16 ayat (4), (5), dan (6) dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, b dan c.

Pasal 19

Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:

- (1) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023; dan
 - c. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada Bupati; dan
 - d. Kwitansi tanda terima Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa 3 (tiga) bulan dari Bupati yang menguasai kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (2) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
 1. realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. Kwitansi tanda terima Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa 3 bulan dari Bupati yang menguasai kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
 - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
 1. realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan

2. Kwitansi tanda terima Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa 3 (tiga) bulan dari Bupati yang menguasakan kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- c. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
 1. realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
 2. Kwitansi tanda terima Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa 3 (tiga) bulan dari Bupati yang menguasakan kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Setiap tahap pengajuan penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa dilengkapi dengan dokumen dari Tim Pengendali antara lain:
 - a. daftar RKD;
 - b. Rekapitulasi Besaran Kebutuhan BLT Dana Desa 3 (tiga) bulan Desa yang memenuhi syarat;
 - c. Berita Acara hasil verifikasi Tim Pengendali tentang kelengkapan berkas permohonan penyaluran.
- (4) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (5) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3); dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk BLT

Desa, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat
Pemerintah Kabupaten

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pagu Dana Desa setiap kabupaten, Pemerintah Daerah melakukan perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (5) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OMSPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Bagian Ketiga

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan
Tingkat Pemerintah Desa

Pasal 22

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Pelaporan APBDes

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022, kepada Bupati melalui camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun:
 - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB IV
PENGUNAAN

Bagian Kesatu
Penggunaan dan Pelaksanaan

Pasal 24

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan

- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 25

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Bupati menyampaikan data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada kepala Desa di wilayahnya.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan

dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

- (7) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a angka 1, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 1 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (13) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (15) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada Bupati.

- (16) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

Pasal 26

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Bagian Kedua Tahapan dan Persyaratan Pencairan

Pasal 29

- (1) Proses pencairan Dana Desa dari RKD dapat dilakukan jika Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa mengajukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang dinilai prioritas berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Dalam proses pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen

antara lain Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan.

- (3) Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 30

- (1) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (3) Pengajuan SPP wajib menyertakan Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, atau laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan/atau Jasa diterima kecuali untuk pembayaran Upah kegiatan Padat Karya Tunai.
- (5) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal pembayaran Pengadaan Barang/Jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (7) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa mengembalikan sisa uang ke kas Desa.
- (8) Pengajuan SPP untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (9) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. lampiran bukti penerimaan barang/jasa ditempat.

Pasal 31

- (1) Dalam pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran kepada Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana dari Rekening Kas Desa.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pencatatan pengeluaran.
- (4) Dalam mengajukan berkas pencairan Pemerintah Desa juga memberikan surat tembusan kepada Pemerintah Kecamatan selaku tim Pengendali Dana Desa.

BAB V

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 32

- (1) Penatausahaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima;
 - b. menyimpan; dan
 - c. menyeter/membayar.
- (3) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- (4) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 33

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Dana Desa.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kaur Keuangan dalam mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan pengelolaan Dana Desa dalam Buku Kas Pembantu untuk masing-masing kegiatan berikut bukti traksaksinya.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. nota;
 - b. surat jalan
 - c. lembar absensi tenaga kerja;
 - d. daftar tanda terima insentif tenaga kerja harian/borongan;
 - e. arsip dokumen proses Pengadaan Barang dan Jasa berikut surat perjanjian pengadaan; dan
 - f. lain-lain.

Pasal 34

Kaur Keuangan sebagai petugas Wajib Pungut Pajak di Desa, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak, baik Pajak Pusat maupun pajak Daerah yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 35

- (1) Kepala Desa selaku PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
 - b. realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
 - c. penatausahaan keuangan Dana Desa;
 - d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
 - e. penyampaian laporan penggunaan Dana Desa.

Pasal 36

- (1) Dalam hal penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban membuat pelaporan Dana Desa sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi dan capaian output Dana Desa pada tahap tertentu penyaluran;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting setiap tahun;
 - c. laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 38

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 39

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan stunting;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;

- e. meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non alam.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 40

Prioritas Penggunaan Dana Desa

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip:
- a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam;
 - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa; dan
 - f. sesuai dengan kondisi obyektif Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (3) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 41

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 42

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar desa.
- (2) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antar desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 44

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa melalui indeks desa membangun; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VIII
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa harus mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (4) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 46

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 47

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB IX
MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, dan
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui RKP Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 49

- (1) Kepala Desa harus membagi habis setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Kasi atau Kaur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kasi atau Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelesaikan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar detail setiap kegiatan Dana Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya APBDes.
- (4) Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Tim Perencana Desa dan Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa, yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (5) Keanggotaan Tim Perencana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Kader Perencana Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pembangunan Manusia.
- (6) Kader Perencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari tenaga yang mempunyai kemampuan atau keahlian dibidang teknik atau tenaga yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang tata cara dan ketentuan teknis penyusunan Desain dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan swakelola di Desa.
- (7) Tim Perencana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah.

Pasal 50

- (1) Dana Desa yang telah dialokasikan dalam Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), tidak boleh dikurangi atau ditambah dari dan/atau untuk alokasi lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan revisi Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya atau ditambah dengan swadaya masyarakat.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk penyempurnaan

dan/atau penambahan kegiatan yang harus dimusyawarahkan dengan dilampiri berita acara revisi kegiatan dan perhitungan pekerjaan tambah kurang.

- (4) Dalam hal sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disebabkan pekerjaan yang belum bisa diselesaikan sampai akhir tahun anggaran, harus dicatat sebagai SiLPA untuk diselesaikan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 51

- (1) Kegiatan pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan jika Kepala Desa sudah menetapkan Surat Perintah Kerja untuk Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa.
- (2) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
 - a. nama kegiatan/pekerjaan;
 - b. besaran Dana Desa yang dikelola;
 - c. tugas dan tanggung jawab para pihak;
 - d. konektivitas pekerjaan;
 - e. keadaan tidak terduga (*force majeure*); dan
 - f. standar kebutuhan dan syarat umum.

Bagian Ketiga Pembentukan Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 52

- (1) Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa;
- (2) Penetapan Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan saat penyusunan RKP Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 53

Susunan keanggotaan Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) terdiri atas:

- a. Penanggung jawab : Kepala Desa;
- b. Koordinator : Sekretaris Desa;

- c. Ketua : Kaur atau Kasi yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa;
- d. Sekretaris : Perangkat Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW/Karang Taruna/Tim Penggerak PKK Desa)/Tokoh Masyarakat;
- e. Anggota : Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW/Karang Taruna/Tim Penggerak PKK Desa) dan/atau Tokoh Masyarakat.

Pasal 54

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Pasal 55

Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 54 terdiri atas:

- a. Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan Desa;
- b. Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa selain Bidang Pembangunan Desa;

Pasal 56

(1) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a mempunyai tugas :

- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan, meliputi:
 1. penyusunan gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. penyiapan dokumen administrasi;
 3. menandatangani perjanjian kerjasama pengadaan bahan/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 4. mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan;
 5. memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari Desa setempat;
 6. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan, termasuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban;
 7. pelaksanaan dan pengendalian kualitas pekerjaan; dan
 8. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- b. mengusulkan pelaksanaan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
- c. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
- d. menandatangani Surat Perintah Kerja yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
- e. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa kepada Kepala Desa.

(2) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa selain Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mempunyai tugas:

- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan secara terbuka, meliputi:
 - 1. membuat proposal kegiatan yang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya untuk pelaksanaan kegiatan;
 - 2. penyiapan dokumen administrasi;
 - 3. pembuatan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan, penyediaan dan pengadaan bahan dan alat;
 - 4. memastikan bahwa yang menjadi sasaran kegiatan dari dan untuk Desa setempat;
 - 5. melaksanakan pekerjaan berdasarkan rencana/proposal yang telah disahkan; dan
 - 6. pembuatan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa.
- b. mengusulkan pelaksanaan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
- c. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;

Bagian Keempat
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 57

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (5) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- (6) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Pasal 58

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Kelima Publikasi

Pasal 59

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana pada ayat (1) wajib dilaksanakan apabila terdapat perubahan dari Hasil kesepakatan Musyawarah Desa.
- (3) Sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui :
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;
 - g. selebaran (*leaflet*);
 - h. pengeras suara di ruang publik;
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (4) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat melakukan fungsi pengawasannya yang tidak dapat terpisahkan pada kegiatan evaluasi LKPPD.

Bagian Keenam
Biaya Umum

Pasal 60

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa baik bidang pembangunan maupun selain bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 selain kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) dapat mengalokasikan biaya umum, Besaran biaya umum berdasarkan pada Standar satuan harga Daerah.
- (2) Besaran alokasi biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak :
 - a. 5% (lima persen) dari alokasi dana setiap kegiatan untuk pagu Dana Desa Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000; dan
 - b. 4% (empat persen) dari alokasi dana setiap kegiatan untuk pagu Dana Desa Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000.
- (3) Biaya umum setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:
 - a. biaya pembuatan proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya bidang Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana;
 - b. biaya penatausahaan keuangan, Surat Pertanggungjawaban, dan pembuatan pelaporan;
 - c. biaya dokumentasi, pembuatan papan nama kegiatan dan/atau prasasti;
 - d. honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - e. honorarium Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa;

BAB X

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

Pasal 61

- (1) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBDes, dan cakupan kegiatan yang didampingi.
- (3) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui

pendampingan Dana Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 62

- (1) Pendampingan masyarakat Desa secara teknis di laksanakan oleh DPMD dan dapat dibantu oleh:
 - a. tenaga pendamping profesional;
 - b. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. kader pembangunan manusia dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (2) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pemula;
 - b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana;
 - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana;
 - d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat daerah dengan jenjang tingkatan tenaga terampil mahir;
- (3) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diadakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
- (4) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kader pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Bagian Kesatu Pendamping Lokal Desa

Pasal 63

- (1) Pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a berkedudukan di Desa.
- (2) Tugas Pendamping Lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pendampingan dalam kegiatan Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa;
 - b. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa yang berkaitan dengan

- implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan BUM Desa ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;
- c. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa; dan
- d. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

Bagian Kedua
Pendamping Desa

Pasal 64

- (1) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Tugas Pendamping Desa sebagaimana pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - b. mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
 - d. mentoring pendamping lokal Desa dan KPMD;
 - e. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;
 - f. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa atau antar Desa yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desma ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;
 - g. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa; dan
 - h. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

Bagian Ketiga
Pendamping Teknis

Pasal 65

- (1) Tenaga pendamping teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Tenaga pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - b. mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
 - d. mentoring pendamping lokal Desa dan KPMD;
 - e. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;
 - f. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa atau antar Desa yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desma ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;
 - g. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa; dan
 - h. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

Bagian Keempat
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 66

- (1) Tenaga Ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d berkedudukan di Daerah.

- (2) Tenaga Ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mendampingi organisasi Perangkat Daerah kabupaten untuk terlibat aktif dalam mendukung Desa melakukan upaya pencapaian SDGs Desa;
 - b. mempercepat penyelesaian dokumen administrasi di daerah kabupaten sebagai dasar penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa;
 - c. memonitor kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga di daerah;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
 - e. mentoring pendamping Desa dan pendamping lokal Desa;
 - f. mengadvokasi kebijakan percepatan laju pencapaian SDGs Desa melalui dukungan program dan/atau kegiatan Pemerintah Kabupaten yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - g. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di daerah kabupaten yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;
 - h. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di daerah kabupaten yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desma ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;
 - i. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa; dan
 - j. meningkatkan kapasitas diri baik secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 2 huruf g dilakukan dengan membentuk:

- a. tim pembina Dana Desa;
- b. tim pengendali Dana Desa; dan
- c. tim pengawas pengelolaan Dana Desa.

Bagian Kedua
Tim Pembina Dana Desa

Pasal 68

- (1) Tim Pembina Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 67 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan fasilitasi, sosialisasi, pembinaan, pemantauan/monitoring/perjalanan dinas dalam daerah dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - c. mengevaluasi dan input laporan realisasi penyerapan dan Capaian Output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN); dan
 - d. menginput laporan konvergensi pencegahan stunting kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
 - e. menginput dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tim Pengendali Dana Desa

Pasal 69

- (1) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab : Camat;
 - b. Koordinator : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Ketua : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Anggota : Staf Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa;
 - c. melaksanakan verifikasi administrasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati setiap tahap penyaluran.

Bagian Keempat

Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa

Pasal 70

- (1) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dibentuk dari unsur tokoh masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah dan susunan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi secara internal setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan /atau proposal yang telah ditetapkan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa selaku PKPKD;
 - c. menyusun berita acara hasil opname pekerjaan baik kegiatan prasarana maupun non prasarana sebagai lampiran Pelaksana Kegiatan Anggaran untuk mengajukan pencairan di Rekening Kas Desa; dan
 - d. mengadakan pemeriksaan untuk kegiatan fisik setelah pekerjaan selesai dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan.

Pasal 71

Pengawasan fungsional untuk pelaksanaan Dana Desa agar memenuhi tujuan efektivitas pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB XII PEMANTAUAN

Pasal 72

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - c. capaian keluaran Dana Desa;
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa; dan/ atau
 - e. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/ atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.

BAB XIII PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 73

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa; atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan

kepala Desa dan/ atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana non BLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa non BLT Desa untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Bupati; dan/ atau
 - c. Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Dana Desa untuk non BLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 74

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal Bupati telah melantik kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pelantikan kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
- (8) Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal Bupati telah melantik kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (10) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5), Dana Desa untuk non BLT Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
- (11) Penyaluran kembali Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), disalurkan kembali setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- (13) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. surat rekomendasi dari Bupati dan/atau Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bupati, dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh kepala Desa dan/ atau perangkat Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang

diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.

- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyampaikan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan berisi penjelasan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan perekaman nomor transaksi penerimaan negara pada Aplikasi OMSPAN.
- (5) Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati harus melengkapi detail penyetoran sesuai dengan besaran yang terkait dengan Dana Desa.
- (6) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan proses validasi bukti penyetoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Penundaan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi penundaan penyaluran dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode penyaluran dana alokasi umum berikutnya setelah surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah penyaluran dana alokasi umum pada periode bersangkutan.
- (5) Penundaan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (6) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA bendahara umum negara

penyaluran transfer ke daerah melaksanakan penundaan penyaluran dana alokasi umum.

- (7) Penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran kembali dari Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Dalam hal surat rekomendasi penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum diterima sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda.
- (9) Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penyaluran kembali dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
- (2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni.

- (3) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data jumlah Desa hasil pengecekan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. ROIS
NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN
2023

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN/DESA		JUMLAH DANA DESA (Rp)
1	2		3
1.	SUKORAME		
	1.	SEMBUNG	800.929.000
	2.	BANGGLE	808.082.000
	3.	KEDUNGKUMPUL	1.387.216.000
	4.	SUKORAME	1.456.824.000
	5.	MRAGEL	761.048.000
	6.	KEDUNGREJO	779.862.000
	7.	SEWOR	951.232.000
	8.	WEDORO	907.755.000
	9.	PENDOWOKUMPUL	893.787.000
	JUMLAH		8.746.735.000
2.	BLULUK		
	1.	TALUNREJO	982.369.000
	2.	BANJARGONDANG	935.225.000
	3.	BLULUK	964.943.000
	4.	CANGKRING	926.715.000
	5.	BRONJONG	824.157.000
	6.	SONGOWARENG	832.058.000
	7.	KUWUREJO	846.479.000
	8.	SUMBERBANJAR	968.592.000
	9.	PRIMPEN	817.918.000
	JUMLAH		8.098.456.000
3.	MODO		
	1.	JEGREG	1.378.276.000
	2.	KEDUNGPENGARON	1.023.740.000
	3.	SUMBERAGUNG	900.718.000
	4.	KEDUNGLEREP	865.860.000
	5.	JATIPAYAK	1.061.536.000
	6.	KEDUNGWARAS	941.840.000
	7.	SIDOMULYO	919.114.000
	8.	SAMBANGREJO	783.062.000
	9.	MEDALEM	880.974.000
	10.	SIDODOWO	1.149.734.000
	11.	MOJOREJO	1.422.012.000
	12.	SAMBUNGREJO	726.818.000
	13.	KEDUNGREJO	816.456.000
	14.	KACANGAN	884.700.000
	15.	NGUWOK	855.941.000
	16.	PULE	1.243.918.000
	17.	YUNGYANG	1.072.695.000
	JUMLAH		16.927.394.000
4.	NGIMBANG		
	1.	KEDUNGMENTAWAR	845.364.000
	2.	CERME	846.032.000
	3.	GEBANGANGKRIK	1.025.808.000
	4.	NGASEMLEMAHBANG	665.610.000

1	2	3
	19. JATIRENGGO	800.927.000
	20. BAPUHBARU	702.104.000
	21. BAPUHBANDUNG	998.353.000
	22. MELUNTUR	593.719.000
	23. KONANG	676.856.000
	24. DUKUHTUNGGA	721.224.000
	25. PANGGANG	664.015.000
	26. WONOREJO	735.224.000
	27. WEDORO	674.311.000
	28. KARANGTURI	856.965.000
	29. MELUWUR	692.692.000
	JUMLAH	21.524.427.000
27.	SARIREJO	
	1. KEDUNGKUMPUL	772.577.000
	2. DERMOLEMAHBANG	1.178.483.000
	3. SIMBATAN	723.243.000
	4. SUMBERJO	826.601.000
	5. CANGGAH	664.655.000
	6. BERU	757.030.000
	7. TAMBAKMENJANGAN	959.791.000
	8. GEMPOLTUKMLOKO	726.820.000
	9. SARIREJO	749.503.000
	JUMLAH	7.358.703.000
	JUMLAH TOTAL	407.204.635.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. ROIS
NIP. 19710615 200312 1 007

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BAB V
PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
1. Layanan telepon : 1500040
 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 3. Layanan Whatsapp : 087788990040
 4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 5. Layanan Sosial Media :
 - a. @Kemendesa (twitter);
 - b. Kemendesa.1 (facebook);
 - c. kemendesaPDTT (instagram);
 - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - e. website <http://www.lapor.go.id> (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. ROIS

NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA
TAHUN 2023

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa.

B. Tujuan

Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.